



**PUTUSAN**  
**Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SAMSIR ALAM SIREGAR**, bertempat tinggal di Jalan Batang Kuis No. 104 RT 001/ RW 001 Kelurahan Buntu Bedimar Kec Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hj.Tatin Supriatin, S.H.**, Advokat/Pengacara Pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Forum Madani Indonessia (FMMI) berkantor di Jalan DR.A Rahman Saleh No.56 Bangkinang Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/LBH.FMMI/SKK/2023 tanggal 23 Mei 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 28 Agustus 2023, dibawah register Nomor 385/SK/2023/PN Bkn, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

1. **SUNARMIN**, bertempat tinggal di Rt.043 Rw.005 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, sebagai **TERGUGAT I**;
2. **WIYONO**, bertempat tinggal di Dusun Sumber Mulyo RT 007/ RW 004 Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Riau, sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 28 Agustus 2023 dalam Register Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bkn*



1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang lahan perkebunan dengan luas 14,007 M<sup>2</sup> yang lebih dikenal terletak di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 3701 tanggal 03 Juni 2010, Surat Ukur Nomor 533/Petapahan/2010 tanggal 24 Mei 2010 atas nama Alamsyah Siregar;
2. Bahwa terhadap kepemilikan lahan perkebunan oleh Penggugat sebagaimana tersebut pada poin tersebut diatas telah sesuai sebagaimana dimaksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga kepemilikan terhadap lahan dimaksud adalah sah secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa semenjak memiliki objek lahan dimaksud, Penggugat telah menguasai fisik lahan dan menikmati hasil panen tanaman kelapa sawit yang ada di atas lahan dimaksud.
4. Bahwa permasalahan terhadap lahan yang dimiliki oleh Penggugat adalah bermula ketika Tergugat I meminta dan/atau meminjam Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat dengan alasan adanya peremajaan terhadap lahan perkebunan kelapa sawit (*Replanting*), sehingga tanpa adanya kecurigaan Penggugat telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3701 tanggal 03 Juni 2010, Surat Ukur Nomor 533/Petapahan/2010 tanggal 24 Mei 2010 atas nama Alamsyah Siregar kepada Tergugat I;
5. Bahwa setelah terjadinya penyerahan Sertipikat Hak Milik dimaksud kepada Tergugat I guna melakukan peremajaan lahan (*replanting*) ternyata oleh Tergugat I Sertipikat Hak Milik atas lahan tersebut tidak dilakukan pengurusan untuk memperoleh peremajaan lahan (*replanting*) melainkan secara melawan hukum ternyata Tergugat I telah mengalihkan lahan milik Penggugat dengan cara dijual kepada Tergugat II.

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bkn



6. Bahwa penyerahan Sertipikat Hak Milik dimaksud kepada Tergugat I pada awal mulanya hanya sebatas untuk pengurusan peremajaan terhadap lahan perkebunan kelapa sawit (*Replanting*) dan Penggugat tidak pernah memberikan izin kepada Tergugat I untuk mengalihkan lahan dimaksud kepada pihak lain dalam hal ini Tergugat II, sehingga atas hal tersebut Penggugat mendatangi Tergugat II guna menjelaskan mengenai status kepemilikan lahan yang telah dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I tersebut, sehingga atas hal tersebut kemudian Tergugat II telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 02 Juni 2021 yang pada pokoknya pada pernyataan dimaksud Tergugat II sudah tertipu membeli lahan milik Penggugat dari Tergugat I.
7. Bahwa meskipun telah mendapat pernyataan dari Tergugat II tersebut Penggugat tidak dapat secara serta merta menguasai lahan yang Penggugat miliki oleh karena kemudian Tergugat II menyangkal pernyataan yang telah dibuat mereka, sehingga kemudian Penggugat telah membuat laporan kepada pihak Kepolisian Resort Kampar sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/297/VI/2021/Spkt/Riau tanggal 14 Juni 2021 dan setelah adanya laporan polisi dimaksud Sertipikat Hak Milik atas lahan yang Penggugat miliki aslinya disita dan/atau diamankan oleh pihak Kepolisian Resort Kampar;
8. Bahwa adalah keliru bilamana Tergugat I melakukan penjualan lahan milik Penggugat kepada Tergugat II secara tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat dan begitu juga Tergugat II tidak dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik atas objek *aquo* oleh karena secara sadar mengetahui bahwa lahan dimaksud bukanlah milik Tergugat I, sehingga dengan adanya perbuatan Tergugat II yang membeli lahan milik Penggugat dari Tergugat I tersebut dan adanya upaya Tergugat II ingin menguasai lahan milik Penggugat jelas-jelas telah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatigdaad*).
9. Bahwa sebagaimana pengertian Perbuatan Melawan Hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri dan sebagaimana diatur

*Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan pengertian perbuatan melawan hukum (*onrecht-matigedaad*) menurut Hoge Raad diartikan sebagai berbuat atau tidak ber-buat yang memperkosa hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain yang terdiri dari empat kriteria yakni :

1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
  2. melanggar hak subjektif orang lain ;
  3. melanggar kaidah kesusilaan ;
  4. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian ;
10. Bahwa oleh karena tidak ada lagi itikad baik dari Tergugat I maupun Tergugat II telah menyebabkan Penggugat merasa was-was dan tidak tenang dalam memiliki, menguasai dan menikmati hasil lahan milik Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bangkinang guna menegaskan kepemilikan Penggugat atas sebidang tanah yang Penggugat miliki tersebut.
11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat selaku pemilik lahan dimaksud sebagaimana tersebut diatas telah dirugikan secara Moril dan Materiil sebagai berikut:
- a. Kerugian Moril :  
Berupa perasaan tidak tenang dan perasaan stress dan gelisah berkepanjangan akibat Penggugat tidak bisa secara leluasa memiliki dan menguasai hak milik Penggugat, sehingga dengan demikian telah mengganggu ketenangan jiwa Penggugat, yang jika dikompensasikan dalam nilai rupiah bernilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kerugian mana harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara seketika;
  - b. Kerugian Materiil;  
Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut yaitu Penggugat telah mengeluarkan biaya dalam hal pengurusan hak milik Penggugat terhitung semenjak

*Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bkn*



tahun 2021 sampai tahun 2023, maka Penggugat telah dirugikan dengan nilai Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah).

sehingga total kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp.1.050.000.000- (satu milyar lima puluh juta rupiah);

12. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang telah menjual lahan milik Penggugat dan lahan milik suami Penggugat dengan dasar Sertipikat Hak Milik Nomor 3701 tanggal 03 Juni 2010, Surat Ukur Nomor 533/Petapahan/2010 tanggal 24 Mei 2010 atas nama Alamsyah Siregarkepada Tergugat II adalah suatu perbuatan jual beli yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya jual beli lahan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dibatalkan demi hukum.
13. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat nantinya tidak sia-sia, supaya sebidang lahan *aquo* tidak dipindah tangankan lagi oleh Tergugat I maupun oleh Tergugat II, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Belsag*) terhadap lahan terperkara;
14. Bahwa mengingat gugatan dan bukti-bukti yang Penggugat ajukan dalam sengketa ini mempunyai kekuatan hukum dan sah adanya, maka sangat beralasan kiranya putusan sengketa ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa perkara ini, dan kemudian berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang lahan perkebunan dengan luas 14,007 M<sup>2</sup> yang lebih dikenal terletak di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sebagaimana Sertipikat Hak Milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3701 tanggal 03 Juni 2010, Surat Ukur Nomor 533/Petapahan/2010 tanggal 24 Mei 2010 atas nama Alamsyah Siregar.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht-matigedaad*);
  4. Menyatakan jual beli lahan yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II dengan menggunakan Sertipikat Hak Milik Nomor 3701 tanggal 03 Juni 2010, Surat Ukur Nomor 533/Petapahan/2010 tanggal 24 Mei 2010 atas nama Alamsyah Siregar batal demi hukum;
  5. Menyatakan surat-surat yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat II untuk menguasai objek perkara adalah tidak berharga dan/atau cacat hukum.
  6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi moril maupun materiil kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam posita point 11 a dan b gugatan ini dengan jumlah keseluruhan Rp.1.050.000.000- (satu milyar lima puluh juta rupiah);
  7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri adalah sah dan berharga;
  8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan dari Tergugat I dan Tergugat II;
  9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara.
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat II hadir Kuasanya Mirwansyah, S.H., M.H., Indra Mariatno, S.H., dan Sri Iryani, S.H., Advokat pada Kantor Advokat MS LAW FIRM yang beralamat di Jl. Mangga Ruko No. 94 A, Kel. Kampung Tengah, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 341/S.KK/MS-LF/IX/2023 tanggal 26 September 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah register Nomor 435/SK/2023/ PN Bkn tanggal 26 September 2023, sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bkn





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT II menolak dalil – dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas TERGUGAT II akui kebenarannya ;
2. Bahwa tidak benar gugatan penggugat pada point 6 yang menyebutkan :  
“ *Bahwa penyerahan sertifikat hak milik dimaksud kepada tergugat I pada awal mulannya hanya sebatas untuk pengurusan peremajaan terhadap lahan perkebunan kelapa sawit (replanting) dan penggugat tidak pernah memberikan izin kepada tergugat I untuk mengalihkan lahan dimaksud kepada pihak lain dalam hal ini tergugat II, sehingga atas hal tersebut penggugat mendatangi tergugat II guna menjelaskan mengenai status kepemilikan lahannya yang telah dibeli oleh tergugat II dari tergugat I tersebut, sehingga atas hal tersebut kemudian tergugat II telah membuat surat pernyataan tertanggal 02 juni 2021 yang pada pokoknya pada pernyataan dimaksud tergugat II sudah tertipu membeli lahan milik penggugat dari tergugat I.*”
3. Bahwa tergugat II telah membeli kebun sawit a quo yang terletak di kelompok tani Sepakat Makmur blok 11 UJO bina Makmur Desa Petapahan Kec.Tapung Kab.Kampar seluas 14,007 M2 sertifikat hak milik nomor 3701 dari tergugat I, berdasarkan **SURAT JUAL BELI TERTANGGAL 23 MARET 2021 YANG MANA JUAL BELI TERSEBUT DIKETAHUI OLEH KETUA PENGURUS UJO BINA MAKMUR H.ZULKIPLI MANURUNG,S.H.,M.H., SEKRETARIS, KELOMPOK TANI SEPAKAT MAKMUR DAN KEPALA**

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DESA PETAPAHAN SAID AIDIL USMAN,SE :

4. Bahwa tergugat II telah melakukan pembayaran untuk pembelian kebun sawit tersebut sebesar Rp.290.000.000,- (*dua ratus Sembilan puluh juta rupiah*) kepada tergugat I, sesuai dengan Kwitansi jual beli tertanggal 23 Maret 2021;
5. Bahwa setelah tergugat II membeli kebun sawit tersebut, tergugat II resmi terdaftar sebagai anggota UUG Bina Makmur dan mendapatkan gaji dari Kelompok Tani Sepakat Makmur KUD Sawit Jaya-UUG bina makmur berdasarkan slip gaji yang diterima oleh tergugat II ;
6. Bahwa surat pernyataan tanggal 02 Juni 2021 yang dimaksud penggugat tersebut tidak benar dan keliru karena faktanya pernyataan itu tidak pernah dibuat oleh tergugat II ;

Bahwa berdasarkan jawaban sebagaimana yang TERGUGAT II sampaikan di atas maka TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaiberikut :

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT II tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam gugatan PENGGUGAT;
3. Menyatakan jual beli TERGUGAT II dengan TERGUGAT I adalah sah secara hukum ;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex equo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat II tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 23 Januari 2024 dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II tanggal 30 Januari 2024 telah mengajukan Duplik secara tertulis yang semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 6 Maret 2005 diberi Meterai sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Anggota KUD -Sawit Jaya An. Alamsyah Siregar diberi Meterai sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-2;
3. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3710 atas nama Alamsyah Siregar diberi Meterai foto copy dari foto copy l;alu diberi ntanda P-3;
4. Foto copy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : 2211/X/2022/Reskrim tertanggal 12 Oktober 2022 diberi Meterai foto copy dari foto copy lalu diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil penyidikan Nomor : B/190/IV/2024/Reskrim tertanggal 24 April 2024 diberi Meterai sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-5;
6. Foto copy Slip Gaji Kelompok Tani Sepakat Makmur Blok 10.11 KUD Sawit Jaya-UUO Bina Makmur diberi meterai foto copy dari foto copy lalu diberi tanda P-6;
7. Foto copy Daftar Anggota Kelompok Tani Penerima Bagi Hasil TBS Plasma KUD Sawit Jaya priode April 2021 diberi meterai foto copy dari foto copy lalu diberi tanda P-7;
8. Foto copy Daftar Anggota Kelompok Tani Penerima Bagi Hasil TBS Plasma KUD Sawit Jaya priode Mei 2021 diberi meterai foto copy dari foto copy lalu diberi tanda P-78;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **Parianto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sunarmin (Tergugat I) setelah ada permasalahan ini antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa Tergugat I (Sunarmin) telah menjual Lahan Ibu Hj. Siti Estinar Br Pohan kepada orang lain;
- Bahwa Tergugat I (Sunarmin) selaku Ketua Kelompok Tani Sepakat Makmur dan merangkap sebagai Sekretaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sunarmin (Tergugat I) sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sunarmin menjual lahan kepada siapa;
- Bahwa lahan yang dijual oleh Tergugat I sebanyak 2 (dua) bidang;
- Bahwa saksi sebagai anggota kelompok tani;
- Bahwa nama-nama keseluruhannya anggota kelompok tani saksi tidak tahu karena banyak sekitar 62 (enam puluh dua) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah dari Wiyono Tergugat II)?
- Bahwa yang menerima hasil dari lahan sawit tersebut dibekukan oleh pihak KUD sampai selesai;
- Bahwa saksi ada mempunyai tanah;
- Bahwa benar ada lahan yang dijual oleh Sunarmin kepada orang lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Hak Milik (SHM) yang disengketakan atas nama SHM Bahana Siregar dengan Hj Fatimah Br Pohan;
- Bahwa ditempat saksi ada 2 (dua) objek yang dijual Tergugat I;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Hj Fatimah Br Pohan;
- Bahwa semua lahannya sudah Surat Hak Milik (SHM);
- Bahwa semua Surat Hak Milik (SHM) dipegang oleh masing-masing Anggota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat ada menyerahkan Surat Hak Milik (SHM) kepada Sunarmin (Tergugat I);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat menyerahkan Surat Hak Milik (SHM) kepada Tergugat I (Sunarmin);
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara menyerahkan Surat Hak Milik (SHM) kepada Tergugat I (Sunarmin);
- Bahwa lahan tersebut sekarang belum di Replanting (Peremajaan);

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui lahan dijual kepada Wiyono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat tidak menerima gaji dari KUD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sunarmin (Tergugat I) Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek yang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Alamsyah Siregar;
- Bahwa saksi kenal dengan Samsir Alam Siregar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungannya dengan Samsir Alam Siregar;
- Bahwa Sunarmin pada saat sekarang sudah kabur;

2. **Joko Februanto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Fatma;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi korban dari Pak Sunarmin karena dia kelompok tani saksi;
- Bahwa objeknya dengan yang disengketakan sekarang ini sama;
- Bahwa pada waktu itu saksi mengajukan pinjaman ke Bank dengan agunan Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui Kelompok Tani Sunarmin dan setelah pinjaman saksi lunas kemudian saksi mencek ke Bank ternyata pinjaman saksi baru lagi;
- Bahwa 1 (satu) kelompok tani terdiri dari 20 (dua) puluh blok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui blok yang disengketakan dan satu blok dengan kebun saksi;
- Bahwa kejadian terhadap Samsir Alam Siregar dari situ disampaikan oleh Pak Bambang Putra kelompok tani juga dia mengatakan kamu orang mana dan saksi jawab Tri Manunggal kalau Pak Sugiman Tau, dan saksi Jawab tau orang Mukti Sari kenapa rupanya kata saksi kebun Buk Patma dijual dijual sama orang mana orang Desa Cinta Damai kemudian

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi cari Sugiman untuk mengetahui kontak Ibu Patma karena yang punya kontak Patma adalah Sunarmin Pak Sunarmin sudah lari;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sugiman karena Beda Desa;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau yang mengolah lahan Ibu Patma adalah Sugiman dari Pak Bambang tadi tahun 2021;
  - Bahwa sikap dari Pihak KUD untuk menyuruh mencari Kontak Ibu Patma setelah saksi mendapatnya saksi menghubungi Ibu Patma supaya datang ke Petapahan karean kebun Ibu dijual oleh Sunarmin orangnya dimana sekarang Pak Sunarmin Kabur;
  - Bahwa Saksi mempunyai lahan disitu sejak Tahun 2017;
  - Bahwa Saksi korban dari Sunarmin dan tanah saksi sudah dikembalikan;
  - Bahwa tanaman kelapa sawit Ibu fatma umurnya 10 (sepuluh) tahun;
  - Bahwa asal lahan tersebut dari Transmigrasi dengan sisitim Bapak Angkat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat mempunyai lahan di Kelompok Tani;
  - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat masih menerima gaji dari pihak KUD;
  - Bahwa saksi mengetahui ada peremajaan kebun kelapa sawit pada waktu ada Rapat Anggota Tahunan (RAT);
  - Bahwa Kebun kelapa sawit tersebut belum replanting;
  - Bahwa saksi tidak tahu ada berita acara serah terimanya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah Kelompok Tani yang menyerahkan Sertipikat Hak Milik (SHM);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Surat Pernyataan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan berdamai antara Tergugat I dengan Tergugat II;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan dalam perkara ini ke Pengadilan dari pihak KUD;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat bersekongkol dengan Tergugat I;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Samsir alam Siregar?

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dengan Ibu Fatma;
  - Bahwa hubungan Samsir Alam Siregar adalah anak dari Ibu Fatma;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang dikuasai oleh Ibu Fatma dan saksi punya lahan disitu sejak Tahun 2017 sedangkan Ibu Fatma sudah ada tanahnya sejak tahun 1994;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihatnya dan saksi mengetahuinya dari Kelompok Tani;
  - Bahwa tanah disitu sudah bersertipikat;
  - Bahwa saksi mengetahui Sertipikatnya atas nama siapa saja;
  - Bahwa saksi kenal dengan Sunarmin?
  - Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaannya karena dia sudah kabur;
  - Bahwa Sunarmin kabur karena dia telah menjual Kebun Fatma dan Surat Hak Milik (SHM) saksi digagunkan tanpa sepengetahuan saksi;;
  - Bahwa alasan minta sertipikat kepada saksi karena SHM saksi sudah di Bank melalui KUD karena mau lunas saksi akan menutup ternayata sudah diambil alih oleh Sunarmin dengan pinjaman sebanyak Rp. 140.000.000,- identitas saksi dibawa orang lain yang dibayarnya;
  - Bahwa SHM saksi sudah dikembalikan oleh KUD ditanggung ½ oleh KUD dan ½ oleh Bank Swamitra;
  - Bahwa pihak Bank ikut terlibat juga atas persoalan tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu yang menguasai kebun Fatma;
3. **Sugiman**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tanah anak dari Ibu Fatma;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi yang mengurus tanah Ibu Fatma di Mukti Sari;
  - Bahwa Saksi kenal Sunarmin sebagai Ketua Kelompok Tani yang mengurus tanah Ibu Fatma yang dipermasalahkan;
  - Bahwa Ibu Fatma membeli tanah tersebut sekitar tahun 1994;
  - Bahwa saksi mengetahui Surat Hak Milik (SHM) atas tanah Ibu Fatma;
  - Bahwa saksi kenal dengan Surya Siregar;
  - Bahwa Surya Siregar sekarang berada di Medan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa menyerahkan SHM kepada Sunarmin;
- Bahwa tanah ibu Fatma tersebut belum dijualnya;
- Bahwa kebun ibu Fatma berada di Desa Mukti sari dan Desa Bina Makmur dan saksi mengetahuinya karena Ibu Fatma sering ke M ukti sari dan saksi pernah melihatnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Samsi Alam Siregar karena anak dari Ibu Fatma;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan ini;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Sunarmin;
- Bahwa jabatan Sunarmin sebagai ketua Kelompok Tani sejak Tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Wiyono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penjualan Tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengurus kebun Ibu Fatma di Desa Mukti Sari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Ibu Fatma yang di Desa Bina Makmur;
- Bahwa saksi tidak pernah memanen Kelapa sawit disitu;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Bukti Kwitansi Pembayaran(Jual-beli) Kebun di Blok 11 Kelompok Tani Sepakat Makmur UUG Bina Makmur KUD Sawit Jayadiberi Meterai sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda T.II-1;
2. Foto copy Pernyataan Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II pada tanggal 23 Maret 2021 diberi Meterai sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda T.II-2;
3. Foto copy Slip Gaji Kelompok Tani Sepakat Makmur KUD Sawit Jaya UUG Bina Makmur diberi Meterai sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda T.II-3;

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Rekening Koran Bank BRI Unit Kota Bangun Bangkinang Periode Transaksi 01/032021-31/03/2021 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda T.II-4;
5. Photo penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh tergugat I kepada Tergugat II diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda T.II-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **Suraji**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa lahan yang disengketakan sekarang pemiliknya adalah Wiyono;
- Bahwa Wiyono membeli lahan tersebut dari Sunarmin yang menjabat sebagai ketua Kelompok Tani Sepakat Makmur KUD Sawit Jaya UUG Bina Makmur (sekretaris);
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat II (Wiyono) membeli lahan kepada Tergugat I (Sunarmin) karena Sunarmin menghubungi saksi melalui Handphone minta tolong dicarikan pembeli lahan tersebut dan saksi mendapat info bahwa Wiyono mau membeli kebun dan kemudian saksi sampaikan kepada Sunarmin;
- Bahwa saksi mengetahui kebun siapa yang dijual oleh Sunarmin tersebut;
- Bahwa letak kebun tersebut di Desa Petapahan Blok 11 Kec Tapung Kab Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui harga jual dari kebun kelapa sawit tersebut pada waktu itu harganya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan terjadi tawar menawar maka jatuhlah harganya menjadi Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut Wiyono sudah membayar lunas kepada Sunarmin;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) sudah diterima Wiyono;
- Bahwa Wiyono sudah terdaftar di KUD Sawit Jaya UUG Bina Makmur;
- Bahwa masalah sudah terdapatnya saksi tidak tahu dan Wiyono sudah memegang Slip Gaji dari UUG;
- Bahwa saksi tidak menjadi saksi dalam jual beli kebun tersebut dan hanya sebagai perantara;
- Bahwa saksi mengetahui adanya rencana Replanting pada waktu RAT bulan Februari 2024;
- Bahwa tahun 2027-2030 replantingnya waktu itu belum ada;
- Bahwa saksi mengetahui letak objek yang disengketakan;
- Bahwa saksi sekitar 3-4 kali dulu saksi pernah mengerjakan lahan itu;
- Bahwa alas hak lahan tersebut Sertipikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa cara pembelian yang saksi tahu DP dulu setelah lunas baru diberikan SHM;
- Bahwa Saksi sebagai anggota koperasi dan saksi juga ikut dalam RAT waktu itu;
- Bahwa luas lahan yang dijual Sunarmin kepada Wiyono seluas 1,5 Hektar;
- Bahwa jual beli dikampung bisa dilakukan dan sebagian dihadapan Notaris;
- Bahwa SHM lahan saksi belum dibalik namakan;
- Bahwa Saksi kenal dan dia sebagai Sekretaris UUG Bina Makmur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sunarmin sekarang;
- Bahwa pada waktu Wiyono transaksi dengan Sunarmin saksi tidak hadir;
- Bahwa Sunarmin yang menyuruh untuk mencari pembeli lahan tersebut;
- Bahwa lahan itu milik Sunarmin;
- Bahwa saksi mengetahui SHM lahan yang dijual itu atas nama orang lain;
- Bahwa Saksi juga membeli lahan seperti itu juga SHM atas nama orang lain;
- Bahwa pada waktu jual beli tidak ada dihadirkan Notaris;

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau jual beli dilakukan oleh Ketua KUD dan Sekretraris UUD maka masyarakat menganggap itu sudah legal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Sunarmin bisa menjual lahan atas nama Alamsyah Siregar;
- Bahwa Sekretaris sekarang sudah diganti;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pembayaran diserahkan ke Sunarmin;

2. **Irha Yuda**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu lahan yang disengketakan dan pemiliknya adalah Wiyono;
- Bahwa Wiyono memperoleh lahan tersebut membelinya dari Sunarmin Ketua KUD dan Sekretaris UUD Bina Makmur;
- Bahwa lahan yang dibeli tersebut adalah lahan milik Sunarmin;
- Bahwa letak lahan tersebut di Desa Petapahan pada Blok 11 Kec Tapung Kab Kampar;
- Bahwa harga jualnya Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa suratnya berbentuk Surat Hak Milik (SHM);
- Bahwa saksi tidak mengetahui SHM tersebut atas nama siapa;
- Bahwa pembayarannya sudah lunas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana SHM itu sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Wiyono sekarang sudah terdaftar sebagai Anggota Koperasi;
- Bahwa Wiyono sudah ada menerima gaji dari Koperasi karena ada slip pembayarannya;
- Bahwa saksi mengetahui SHM kenapa ada sama Sunarmin rencana untuk Replanting dan belum ada lagi karena masih lama sekitar Tahun 2030;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu soal replanting karena ikut RAT 2024 dan disampaikan rencana Replanting;
- Bahwa saksi mengetahui letak objek yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah pergi ke objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena tanah saksi ada disitu;
- Bahwa saksi tidak ada melihat transaksi jual beli lahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui itu lahan Wiyono karena Saksi menanyakan kepada Wiyono berapa saudara membeli lahan itu dai menjawab Rp. 290.000.000,- dan dia ada menerima gaji dari KUD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa SHM itu;
- Bahwa saksi mengetahui Wiyono punya lahan tahun 2021;
- Bahwa Wiyono membelinya dari Sunarmin;
- Bahwa saksi kenal dengan Sunarmin karena dia Ketua Kelompok Tani;
- Bahwa tanah saksi berada di Blok 10;
- Bahwa Wiyono membeli lahan tersebut pada tahun 2021 dengan harga Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa lahan tersebut tidak dikuasai oleh Wiyono;
- Bahwa Wiyono tidak ada terima gaji dari Koperasi karena ditahan oleh pihak Koperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu Sunarmin dimana sekarang;
- Bahwa hasilnya kebun saksi 2,5 Ton dan dipotong oleh Pihak Koperasi sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Surat Hak Milik (SHM) saksi atas nama orang lain yaitu Manara Lubis;
- Bahwa saksi beli lahan kepada Sunarmin dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan luasnya 1,5 hektar;
- Bahwa saksi masih menerima gaji atas lahan tersebut;
- Bahwa saksi membeli lahan tersebut pada tahun 2021;
- Bahwa saksi kenal dengan Manara Lubis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Sunarmin beli lahan kepada Manara Lubis;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Sunarmin pergi dari kampung itu;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Sunarmin itu dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Sunarmin tidak berada di Desa lagi sejak Tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu Wiyono masih terima gaji dari pihak Koperasi;
- Bahwa Saksi membeli lahan dari Sunarmin atas nama Manara Lubis bukan atas nama Sunarmin seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan luas 1,5 hektar;
- Bahwa Manara Lubis tidak ada komplain kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ada curiga pada waktu saksi membeli lahan tersebut;
- Bahwa Saksi langsung membelinya ke Sunirman;
- Bahwa Saksi ikut kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak tahu gaji atas nama Wiyono distop oleh pihak Koperasi sampai kapan;
- Bahwa kedua-duanya distop oleh pihak Koperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu Laporan Polisi atas nama Sunarmin tersangka dalam perkara apa;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 16 Mei 2024, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Penggugat, telah mengajukan kesimpulan tanggal 5 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

*Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bkn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat memiliki sebidang lahan perkebunan dengan luas 14,007 M<sup>2</sup> yang lebih dikenal terletak di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 3701 tanggal 03 Juni 2010, Surat Ukur Nomor 533/Petapahan/2010 tanggal 24 Mei 2010 atas nama Alamsyah Siregar;

Bahwa semenjak memiliki objek lahan dimaksud, Penggugat telah menguasai fisik lahan dan menikmati hasil panen tanaman kelapa sawit yang ada di atas lahan dimaksud;

Bahwa permasalahan terhadap lahan yang dimiliki oleh Penggugat adalah bermula ketika Tergugat I meminta dan/atau meminjam Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat dengan alasan adanya peremajaan terhadap lahan perkebunan kelapa sawit (*Replanting*), sehingga tanpa adanya kecurigaan Penggugat telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3701 tanggal 03 Juni 2010, Surat Ukur Nomor 533/Petapahan/2010 tanggal 24 Mei 2010 atas nama Alamsyah Siregar kepada Tergugat I;

Bahwa setelah terjadinya penyerahan Sertipikat Hak Milik dimaksud kepada Tergugat I guna melakukan peremajaan lahan (*replanting*) ternyata oleh Tergugat I Sertipikat Hak Milik atas lahan tersebut tidak dilakukan pengurusan untuk memperoleh peremajaan lahan (*replanting*) melainkan secara melawan hukum ternyata Tergugat I telah mengalihkan lahan milik Penggugat dengan cara dijual kepada Tergugat II;

Bahwa penyerahan Sertipikat Hak Milik dimaksud kepada Tergugat I pada awal mulanya hanya sebatas untuk pengurusan peremajaan terhadap lahan perkebunan kelapa sawit (*Replanting*) dan Penggugat tidak pernah memberikan izin kepada Tergugat I untuk mengalihkan lahan dimaksud kepada pihak lain dalam hal ini Tergugat II, sehingga atas hal tersebut Penggugat mendatangi Tergugat II guna menjelaskan mengenai status kepemilikan lahan yang telah dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I tersebut, sehingga atas hal tersebut kemudian Tergugat II telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 02 Juni 2021 yang pada pokoknya pada pernyataan dimaksud Tergugat II sudah tertipu membeli lahan milik Penggugat dari Tergugat I;

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun telah mendapat pernyataan dari Tergugat II tersebut Penggugat tidak dapat secara serta merta menguasai lahan yang Penggugat miliki oleh karena kemudian Tergugat II menyangkal pernyataan yang telah dibuat mereka, sehingga kemudian Penggugat telah membuat laporan kepada pihak Kepolisian Resort Kampar sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/297/VI/2021/Spkt/Riau tanggal 14 Juni 2021 dan setelah adanya laporan polisi dimaksud Sertipikat Hak Milik atas lahan yang Penggugat miliki aslinya disita dan/atau diamankan oleh pihak Kepolisian Resort Kampar;

Bahwa adalah keliru bilamana Tergugat I melakukan penjualan lahan milik Penggugat kepada Tergugat II secara tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat dan begitu juga Tergugat II tidak dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik atas objek *aquo* oleh karena secara sadar mengetahui bahwa lahan dimaksud bukanlah milik Tergugat I, sehingga dengan adanya perbuatan Tergugat II yang membeli lahan milik Penggugat dari Tergugat I tersebut dan adanya upaya Tergugat II ingin menguasai lahan milik Penggugat jelas-jelas telah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatigadaad*).

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat II didalam jawabannya menyangkal dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I adalah Sekertaris UWO Bina Makmur yang juga merupakan kelompok tani yang secara rutin memberikan bagi hasil (gaji) termasuk kepada Tergugat II ;

Bahwa benar Tergugat II membeli lahan perkebunan dengan luas 14,007 M<sup>2</sup> dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 3701 dari Tergugat I ;

Bahwa Tergugat II membeli lahan *a quo* seharga Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi yang diberikan oleh Tergugat I tertanggal 23 Maret 2021;

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah lahan a quo dibeli oleh Tergugat II, Tergugat II terdaftar sebagai anggota UJO Bina Makmur dan mendapatkan bagi hasil (gaji) setiap bulan;

Menimbang bahwa atas jawab jawaban tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ini berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan para pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat II maka Majelis Hakim akan menerapkan beban pembuktian berimbang sesuai dengan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yakni: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.* (vide, R.Subekti, R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta Cetakan 25, halaman 419), sehingga berdasarkan hal tersebut maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya Tergugat II harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan yaitu bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, serta telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu Saksi Parianto, Saksi Joko Februantio dan Saksi Sugiman;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, maka pihak Tergugat II telah pula mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti T.II-1 sampai dengan T.II-4 serta telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu Saksi Suraji dan Saksi Irha Yuda;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah objek sengketa adalah milik Penggugat atau milik Tergugat II terlebih dahulu

*Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mempertimbangkan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim dengan Penggugat dan Tergugat II pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024;

Menimbang bahwa didalam Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana didalam Berita Acara ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat II sepakat jika terhadap objek sengketa adalah benar sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya didalam Pemeriksaan Setempat tersebut didalam objek sengketa ternyata objek *aquo* dikelola dan dibawah pengawasan UUG Bina Makmur KUD Sawit Jaya Desa Petapahan dan Tergugat II telah menerima hasil dari objek *aquo* bersesuaian dengan bukti T.II-3 berupa slip gaji Kelompok Tani Sepakat Makmur KUD Sawit Jaya-UUG Bina Makmur;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap fakta yang ditemukan pada saat Pemeriksaan Setempat dan dikaitkan dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Perdata Angka 1 huruf c yang menyatakan *"Dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal yaitu kurang pihak karena tidak ikut ditariknya sebagai pihak UUG Bina Makmur KUD Sawit Jaya Desa Petapahan didalam gugatannya yang ternyata KUD Sawit Jaya Desa Petapahan adalah selaku pengelola dan yang menguasai lahan, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau RBg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*, Stb. 1927-227), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperkirakan Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa** tanggal **02 Juli 2024**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Angelia Renata, S.H.**, dan **Renny Hidayati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bkn tanggal 28 Agustus 2023, Putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **03 Juli 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Metrizal Panitera Pengganti** dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Angelia Renata, S.H.,**

**Ersin, S.H., M.H.,**

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bkn



**Renny Hidayati, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**Metrizal**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ ATK	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 157.000,-
4. PNBP	Rp. 40.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp1.278.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	<u>Rp. 10.000,- +</u>
- Jumlah	Rp1.625.000,-
- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	